



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh.

Ibrahim bin Balenna, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan petani, bertempat tinggal di Empagae, Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, sebagai "Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon, anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 02/Pdt.P/2013/PA Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon mempunyai anak kandung perempuan bernama Roslinda binti Ibrahim lahir pada tanggal 3 Mei 2000 (Umur 13 tahun, 7 bulan) di Kessing, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 14081/Dis/d-kett/XII/2010 16 tanggal Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, pemohon bermaksud menikahkan anak perempuan tersebut dengan seorang laki-laki bernama Saharuddin bin La Sodding.
2. Bahwa, karena calon mempelai wanita masih dibawah umur, sementara pihak keluarga Pemohon telah terlanjur menerima lamaran calon mempelai laki-laki bernama Saharuddin bin La Sodding, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Leworeng, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, dan memiliki kemampuan untuk menjamin isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak mulia serta bersungguh-sungguh untuk memperistrikan Roslinda binti



Ibrahim dan anak pemohon bernama Roslinda binti Ibrahim berstatus perawan dan Saharuddin bin La Sodding berstatus jejaka, bahkan telah menyepakati hari dan tanggal pelaksanaan perkawinan yaitu pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2015, maka pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas calon mempelai perempuan tersebut.

3. Bahwa, secara fisik anak pemohon tersebut sudah dapat dinikahkan karena sudah mengalami beberapa kali menstruasi (haid) dan menurut pengakuannya ia telah bersedia untuk dinikahkan dengan laki-laki Saharuddin bin La Sodding.
4. Bahwa, antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menjadi pasangan suami istri.
5. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor KK.21.18/1.6/PW.01/363/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut karena Pemohon terlanjur menetapkan hari akad nikah dan jika pelaksanaan perkawinan Roslinda binti Ibrahim dengan Saharuddin bin La Sodding tidak jadi dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (baca: siri) karena para keluarga suda pada tahu serta undangan sebagian telah disebar dan persiapan perkawinan telah disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada pemohon Ibrahim bin Balenna untuk menikahkan anak perempuan pemohon bernama Roslinda binti Ibrahim dengan lelaki bernama Saharuddin bin La Sodding.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datan menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Maka dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak pemohon bernama Roslinda binti Ibrahim yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya Roslinda binti Ibrahim adalah anak perempuan pemohon.
- Bahwa benar saya lahir pada tanggal 3 Mei 2000.
- Bahwa benar saya sudah mengalami menstruasi berapa kali secara teratur.
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan lelaki Saharuddin bin La Sodding.
- Bahwa saya sudah mengenal calon suami saya bernama Saharuddin bin La Sodding dan sudah saling mencintai.
- Bahwa saya sanggup untuk berumah tangga dengan calon suami saya tersebut dan saya sudah memahami kewajiban seorang isteri.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Akta Kelahiran Nomor 14081//Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1.
2. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor Kk.21.18/1.6/PW.01/363/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, diberi kode P.2.

Bahwa pemohon mengajukan pula bukti-bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arman bin La Kasi**, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah kemanakan pemohon.



- Bahwa anak pemohon bernama Roslinda binti Ibrahim, lahir pada tanggal 3 Mei 2000 dan sudah mentruasi serta sudah dilamar oleh seorang laki-laki Saharuddin bin La Sodding.
 - Bahwa Roslinda binti Ibrahim telah dewasa dan telah baliq.
 - Bahwa Roslinda binti Ibrahim dengan laki-laki Saharuddin bin La Sodding tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Roslinda binti Ibrahim berstatus perawan dan lelaki Saharuddi bin La Sodding berstatus jejaka.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Roslinda binti Ibrahim dengan laki-laki Saharuddin bin La Sodding bila tidak dilaksanakan.
 - Bahwa laki-laki Saharuddin bin La Sodding mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk meperisterikan perempuan Roslinda binti Ibrahim.
2. **Faridah binti Sangkala**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi.
 - Bahwa Roslinda binti Ibrahim siap menjadi istri dan ibu rumah tangga.
 - Bahwa dikhawatirkan terjadi perpecahan antara keluarga bila perkawinan anak pemohon Roslinda binti Ibrahim dengan lelaki Saharuddin bin La Sodding tidak dilaksanakan.
 - Bahwa pemohon siap memberikan bimbingan kepada anaknya bila sudah menikah nanti.
 - Bahwa anak pemohon Roslinda binti Ibrahim dengan laki-laki Saharuddin bin La Sodding tidak ada hubungan nasab dan tidak pula sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah.
 - Bahwa anak pemohon Roslinda binti Ibrahim masih perawan dan lelaki Saharuddin bin La Sodding berstatus jejaka.
 - Bahwa laki-laki Saharuddin bin La Sodding mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan perempuan Roslinda binti Ibrahim.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara persidangan permohonan ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mempunyai anak perempuan Roslinda binti Ibrahim, lahir pada tanggal 3 Mei 2000 hendak menikah dengan lelaki Saharuddin bin La Sodding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon Roslinda binti Ibrahim bahwa ia telah berkenalan dengan Saharuddin bin La Sodding dan telah setuju untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P 1. dan P 2. serta dua orang saksi masing-masing bernama Arman bin La Kasi dan Faridah bin Sangkala.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah diajukan pemohon tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon bernama Roslinda binti Ibrahim lahir pada tanggal 3 Mei 2000 dan hendak menikah.
- Bahwa anak pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan.
- Bahwa anak pemohon telah dewasa (baliq).
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan mereka .
- Bahwa pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anaknya setelah menikah nanti.
- Bahwa antara Roslinda binti Ibrahim dengan laki-laki Saharuddin bin La Sodding tidak ada larangan menikah menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam.
- Bahwa Roslinda binti Ibrahim masih bestatus perawan dan laki-laki Saharuddi bin La Sodding berstatus sebagai jejak.

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 2 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



- Bahwa laki-laki Saharuddin bin La Sodding mempunyai kemampuan untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya nanti serta berakhlak baik dan bersungguh-sungguh untuk memperisterikan perempuan Saharuddin binti La Sodding.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ternyata antara anak pemohon Roslinda binti Ibarahim dengan laki-laki Saharuddin bin La Sodding tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak pemohon Roslinda binti Ibarahim, lahir pada tanggal 3 Mei 2000 belum cukup menurut ketentuan Undang-Undang, maka majelis hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan menyimpang yang tidak diinginkan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan anaknya Roslinda binti Ibrahim dengan calon suaminya Saharuddin bin Lasoddin sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut.

و تَكَوْا الْاَيَّامَ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اَمَانِكُمْ اِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُقْتِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara in.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada pemohon Ibrahim bin Balenna, untuk melaksanakan perkawinan anak perempuan pemohon yang bernama Roslinda binti Ibrahim, dengan laki-laki Saharuddin bin La Sodding.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj. Rusdiah, S.Ag. sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota II,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna.

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Abd. Samad.

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Rusdiah, S.Ag.

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 2 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H. M.H.

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 2 /Pdt.P/2014/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)